

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya.¹ Dan Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1, 3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan ampibi 173 jenis.²

Jumlah satwa liar di Indonesia semakin lama semakin menurun, salalu ada penurunan jumlah spesies pertahun, hal itu bisa dilihat dari keseharian kita bahwa berbagai macam satwa sudah jarang ditemui dan jarang terlihat bekeliaran, hal itu menunjukkan bahwa satwa-satwa liar di Indonesia sudah terancam punah.

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinagrafika, 2008), hlm. 95

² Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm 35

Penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia setidaknya ada dua hal yaitu *pertama*, berkurang dan rusaknya habitat, *kedua*, perburuan dan perdagangan satwa liar. Satwa liar yang habitatnya terganggu menjelajah perkebunan atau kawasan tempat tinggal manusia, sehingga terjadi perebutan ruang atau konflik antara satwa liar dan manusia yang kerap berakhir dengan kematian satwa karena ditangkap paksa atau diracun.

Perdagangan, perburuan dan penangkapan satwa liar secara berlebihan juga menjadi pemicu kepunahan spesies tersebut. Kebanyakan satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa tersebut maka akan semakin mahal pula harganya. Binatang-binatang yang banyak diburu dan diperdagangkan secara ilegal diantaranya adalah berbagai macam jenis burung, ikan, ular, musang, landak, bajing atau tupai dan sebagainya. Burung-burung dan satwa-satwa tersebut diperdagangkan baik yang masih hidup maupun yang sudah mati yang dijadikan pajangan dalam kotak kaca yang banyak dijual sebagai cinderamata.

Namun, meskipun telah terdapat aturan yang jelas mengenai hukuman bagi pelaku perburuan satwa liar sebagaimana dalam hukum positif di Indonesia, namun perburuan satwa liar masih saja terjadi sampai saat ini. Di Indonesia pada saat ini, masih banyak dijumpai berbagai jenis satwa liar yang dilindungi undang-undang dengan bebas diperjualbelikan secara ilegal baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya pengawasan dari pemerintah

tentunya akan sangat mengancam keberadaan satwa liar itu sendiri yang berakibat pada kerusakan dan terganggunya keseimbangan lingkungan, terlebih jika hewan tersebut adalah predator di alam maka akan sangat mengganggu keseimbangan ekosistem alam. Selain itu juga akan berakibat punahnya satwa liar di alam, terutama satwa liar langka di Indonesia.

Pemanfaatan jenis satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis dan satwa liar atau bagian-bagiannya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistemnya.³ Namun dengan semakin majunya ilmu pengetahuan menjadikan teknologi dan alat untuk meringankan pekerjaan sehari-hari yang beragam, sesuai judul saya di sini menerangkan tentang kelestarian lingkungan hidup jadi yang saya bahas adalah penerapan Peraturan Desa Picisan No.7 Tahun 2012 tentang Larangan Berburu Satwa Liar di Desa Picisan.

Orang dulu berburu dengan menggunakan alat tradisional seperti jaring kecil dan kurungan untuk hewan darat, pancing dan *gogo* untuk hewan air yang dapat kita nilai sebagai alat yang ramah lingkungan, namun dengan kemajuan ilmu pengetahuan maka alat yang digunakan juga semakin maju, namun tak bisa dipungkiri bahwa dampak negatif selalu mengiringi, seperti halnya berburu menggunakan senapan, para pemburu menggunakan senapan untuk berburu burung-burung kecil dan apapun yang mereka temui di hutan termasuk hewan yang tidak merugikan dan langka, dan hal itu bisa mengganggu keseimbangan

³ Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Propinsi Jawa Timur.

ekosistem. Dan untuk perburuan di air yang lebih merusak lagi yaitu penggunaan gamping, potassium (lebih dikenal dengan potas) dan sengatan listrik (setrum). Karena setiap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, meskipun begitu tapi penggunaan ketiga alat ini sangat merusak, karena yang terkena dampaknya bukan hanya hewan yang diburu tapi juga lingkungannya, ikan-ikan kecil ikut mati sehingga mengancam habitatnya, dan yang lebih parah lagi yaitu dampak dari gamping dan putas ini sangat luas dan permanen, karena zat potassium ini bisa terbawa arus sampai jauh.

Karena hal tersebut Pemerintah Desa Picisan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung menetapkan Peraturan Desa No. 7 Thn. 2012 yang berisi tentang larangan berburu satwa liar, dengan menggunakan alat-alat tertentu dengan sanksi denda Rp. 500.000,-. Karena di desa tersebut masih banyak hewan-hewan liar dan terancam habitatnya, maka Pemerintah Desa Picisan berupaya melindungi satwa liar tersebut dengan adanya Peraturan Desa ini.

Menurut perspektif Islam, kita wajib berbuat baik dan memperhatikan apa yang menjadi hak satwa liar. Karena itu, Al-Qur'an dan Hadits memberikan legitimasi kebolehan umatnya untuk memanfaatkan semua yang ada di langit dan bumi, namun disertai dengan beberapa ketentuan. Hal ini penting diatur karena banyak dari manusia menggantungkan hidupnya dari berburu⁴. Bahkan ahli ahli

⁴ Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu`ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 82

fiqh pun kemudian membuat tersendiri bab tentang berburu, dengan menguraikan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang wajib dan mana yang sunnah.

Nabi SAW melarang membunuh binatang tanpa ada tujuan yang jelas. Beliau bersabda: *“Barang siapa membunuh (bahkan) seekor burung pipit atau binatang-binatang yang lebih kecil lagi tanpa ada hak untuk melakukannya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban orang itu kelak”*.⁵ Hewan merupakan makhluk hidup, mereka juga mempunyai hak untuk hidup, meskipun manusia sudah diberi izin oleh Allah untuk memanfaatkannya, tapi sebagai *khalifatullah fi Al-ard* sudah seharusnya manusia memanfaatkan hewan dengan cara yang baik.

Atas latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis tertarik mengangkatnya dalam skripsi dengan judul, **”Penerapan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Larangan Berburu Satwa Liar dalam Perspektif Fiqh Bi’ah (Studi di Desa Picisan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)”**

⁵ Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu’ayb al-Nasa’I dan Sunan al-Nasa’I, *“Al-Shayd wa al-Dzaba’ih”* (Kairo: al-Maktabah al-Tajiriyyah, 1398 H/1978 M), vol. 7, hlm. 207

B. Rumusan Masalah

Perumusan Masalah Berpijak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, agar lebih terarah pembahasan penulisan hukum ini, maka penulis membatasi pada permasalahan pokok yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Desa No. 7 Th. 2012 tentang Larangan Berburu Satwa Liar di Desa Picisan Kecamatan Sendang?
2. Apa saja masalah penerapan Peraturan Desa No. 7 Th. 2012 tentang Larangan Berburu Satwa Liar di Desa Picisan Kecamatan Sendang?
3. Bagaimana perburuan satwa liar dalam perspektif fiqh bi'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Desa No. 7 Th. 2012 tentang Larangan Berburu Satwa Liar di desa picisan kecamatan sendang
2. Untuk mengetahui masalah dalam penerapan Peraturan Desa No. 7 Th. 2012 tentang Larangan Berburu Satwa Liar di desa picisan.
3. Untuk mengetahuin bagaimana perburuan satwa liar dalam perspektif fiqh bi'ah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Untuk digunakan sebagai dasar dan bahan hukum pada akademik dan masyarakat secara umum agar memiliki kesadaran hukum yang lebih baik.

2. Secara praktis.

Untuk dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat, khususnya desa picisan agar taat kepada peraturan yang berlaku dalam lingkungan perdesaan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran terhadap istilah-istilah dalam penelitian ini, maka diperlukan pendefinisian istilah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Penerapan: proses, cara, perbuatan menerapkan⁶
- b. Peraturan Desa: peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)⁷.
- c. Satwa liar: semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.⁸

⁶ Kbbi.web.id/terap-2 (diakses pada 6-2-2019, 21:14)

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 7 tentang Desa

d. Fiqh bi'ah: Fiqh lingkungan atau fiqh al-bi'ah adalah bagian dari fiqh kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum dan regulasi) berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan fiqh memiliki keunggulan dibanding pendekatan-pendekatan lain, semisal filsafat lingkungan.⁹

2. Secara Operasional

- a. Penerapan: melakukan atau mewujudkan sesuatu yang telah diketahui
- b. Peraturan desa: peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah desa
- c. Satwa liar: satwa darat maupun air yang tidak bertuan
- d. Fiqh bi'ah: pengetahuan atau tuntutan syar'i yang concern terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dengan judul “Penerapan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Larangan Berburu Satwa Liar dan Fiqh Bi'ah (Studi di Desa Picisan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)” ini disusun berdasarkan pedoman

⁸ Kbbi.web.id/satwa (diakses pada 6-2-2019, 21:14)

⁹ Wardani , *Memformulasikan Fiqh Al-Bi'ah (Prinsip – Prinsip Dasar Membangun Fiqh Ramah Lingkungan)*, (Banjarmasin: Buletin al – islamiyah, 2017), Hlm. 2

penulisan skripsi yang berlaku menjadi enam (VI) bab, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Fokus penelitian dalam penelitian ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penulis memilih judul terkait perburuan satwa liar dan teori yang telah dideskripsikan. Berikutnya, fokus penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari konsteks penelitian yang dipaparkan dan akan dijawab melalui tujuan penelitian. Kegunaan penelitian memaparkan tentang hasil penelitian yang sudah ditulis bisa berguna bagi beberapa elemen diantaranya pemerintah dan masyarakat secara umum dan di Desa Picisan secara khusus. Penegasan istilah akan mendefinisikan judul secara operasional dan kosntektual. Terakhir, bab ini akan membahas tentang sistematika pembahasan yang disusun menjadi enam bab, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, paparan data dan pembahasan.

Bab II Tinjauan pustaka membahas tentang kajian teori mengenai perlindungan, satwa liar, peraturan desa, fiqh bi'ah dan penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dipakai adalah lima skripsi yang masih berkaitan namun berbeda pembahasan.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi tersebut secara umum memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian yaitu di Desa Picisan Kecamatan Sendang Kabupaten

Tulungagung, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi), analisi data (reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan), teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian dari persiapan, pelaksanaan dan penulisan laporan hasil penelitian (skripsi).

Bab IV pada penelitian ini membahas tentang temuan penelitian yang didapat saat melakukan penelitian di Desa Picisan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung berupa data-data hasil dokumentasi, wawancara dengan pihak pemerintah desa, masyarakat sekitar dan observasi di Lapangan. Dokumen, wawancara dan observasi hanya dibatasi pada persoalan tentang peraturan desa nomor 7 tahun 2012 dalam melindungi satwa liar, masalah dalam upaya penerapan peraturan desa nomor 7 tahun 2012 sebagai wujud perlindungan satwa liar, dan pandangan hukum islam tentang kelestarian lingkungan.

Bab V pada penelitian ini membahas perbandingan fakta di lapangan dengan teori. Bab ini untuk menjawab dan membahas rumusan masalah tentang peraturan desa nomor 7 tahun 2012 dalam melindungi satwa liar, masalah dalam upaya penerapan peraturan desa nomor 7 tahun 2012 tentang larangan berburu satwa liar, dan pandangan fiqh bi'ah tentang perburuan satwa liar

Bab VI pada penelitian ini membahas tentang kesimpulan yang akan dibuat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan dibahas poin-poin dan bab ini akan diakhiri dengan saran.